



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
KEPADA BUPATI KETAPANG UNTUK MENETAPKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian dan atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 yang menyebabkan terjadinya pergeseran antar unit organisasi dan antar kegiatan yang menyebabkan sisa anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 untuk disesuaikan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 telah dibahas bersama antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan TAPD guna mendapat persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan : Rp.2.403.556.062.007,00 (Dua Triliun Empat Ratus Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Rupiah);

2. Belanja : Rp.2.772.612.613.370,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah);

Devisit : (Rp. 369.056.551.363,00) (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp. 445.512.233.086,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah);

b. Pengeluaran Rp. 76.455.681.723,00 (Tujuh Puluh Enam Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah);

Pembiayaan Netto Rp. 369.056.551.363,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah);

KEDUA : Persetujuan yang diberikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini meliputi materi yang telah dibahas bersama antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang pada Rapat Kerja;

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Memperhatikan :

1. Pidato Bupati Ketapang, dalam rangka Penyampaian Nota Keuangan Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada Hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sekaligus Pemberian Persetujuan Penetapan untuk menjadi Peraturan Daerah;

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 31 Agustus 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

KETUA,

M. FEBRIADI